



**PENETAPAN**

Nomor : 63/G/2021/PTUN.Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**CV TURISOMPU PRATAMA**, beralamat di Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Mushawwir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, jabatan Direktur CV Turisompu Pratama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Khaeril Jalil, S.H., (Advokat), Muh. Rizal MS, S.H., (Advokat) dan Hazrul Ramadhan Zainal, S.H., (Advokat Magang), kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Law Office – Khaeril Jalil & Partners, beralamat di Perum Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik [khaerillawyers@gmail.com](mailto:khaerillawyers@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK/PER.TUN/KJP/IX/2021, tanggal 25 September 2021 dan Nomor 025/SKK/PER.TUN/KJP/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**, tempat Kedudukan di Jalan Masjid Raya Nomor 30, Sungguminasa,

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks



Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 63/PEN.MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 63/PEN-PP/2021/PTUN.Mks, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 63/PEN.MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan ulang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN.HS/2021/PTUN.Mks, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021;
5. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 63/PEN.MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 4 November 2021 tentang Penunjukan ulang susunan Majelis Hakim untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
6. Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Oktober 2021;
7. Telah membaca surat pencabutan gugatan dari Penggugat tanggal 28 Oktober 2021;
8. Telah pula mendengar keterangan dari kedua belah pihak dalam persidangan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Oktober 2021 di bawah register perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

## Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Menetapkan Daya Berlaku Keputusan Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 45.12/Pokja II/UKPBJ-GW/III/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk Paket Pekerjaan: Kode Tender: 3637644, Nama Tender: Pemb. Jalan Lingk. (Paving Blok) Lingk. Kanarea Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa, Lingk. Bontorita Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa dan Lingk. Mangalli Kel. Mangalli, Nilai Total HPS: Rp229.999.999,81, Metode Pengadaan: Tender, Metode Evaluasi: Harga Terendah Sistem Gugur, ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 45.12/Pokja II/UKPBJ-GW/III/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk Paket Pekerjaan: Kode Tender: 3637644, Nama Tender: Pemb. Jalan Lingk. (Paving Blok) Lingk. Kanarea Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa, Lingk. Bontorita Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa dan Lingk. Mangalli Kel. Mangalli, Nilai Total HPS: Rp 229.999.999,81, Metode Pengadaan: Tender;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 45.12/Pokja II/UKPBJ-GW/III/2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk Paket Pekerjaan: Kode Tender: 3637644, Nama Tender: Pemb. Jalan Lingk. (Paving Blok) Lingk. Kanarea Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa, Lingk. Bontorita Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa dan Lingk. Mangalli Kel. Mangalli, Nilai Total HPS: Rp229.999.999,81,

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks



Metode Pengadaan: Tender, Metode Evaluasi: Harga Terendah Sistem Gugur;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat (CV Turisompu Pratama) sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Pemb. Jalan Lingk. (Paving Blok) Lingk. Kanarea Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa, Lingk. Bontorita Dsn. Tombolo Desa Jenetallasa dan Lingk. Mangalli Kel. Mangalli;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan Gugatan yang diterima oleh majelis hakim dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih pada tahap pemeriksaan persiapan sehingga Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul karena gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami Muhammad Aly Rusmin, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., dan Ratna Jaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami Muhammad Aly Rusmin, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., dan Taufik Perdana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Usman Daeng Mattola, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

ttd.

Taufik Perdana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Usman Daeng Mattola, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 78.000,00
4. PNBP	RP. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)